

# ANALISIS AKSESIBILITAS DESAIN BANGUNAN PADA GEDUNG MUSEUM KERIS SURAKARTA

Zamzammiah Nur Aini<sup>1</sup>, Dwi Aris Himawanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Pendidikan Luar Biasa, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

<sup>2</sup>Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta

zamzammiahnuraini@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*Accessibility of museum building is needed for people with disabilities. The purpose of this study is to determine whether there are obstacles and solutions of accessibility problems experienced by people with disabilities in accessing the museum building. Data collection techniques in this study using observation. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis technique. The research was conducted at Museum Keris Surakarta. The results show that there are still obstacles related to accessibility problems experienced by disabled people in accessing the museum. So it is necessary to improve the service so that this accessibility problem get the right solution.*

**Keywords: Accessibility, Disabled People, Museum Building**

## ABSTRAK

Aksesibilitas pada gedung museum diperlukan bagi penyandang difabel. Tujuan kajian ini untuk mengetahui ada tidaknya hambatan dan solusi masalah aksesibilitas yang dialami penyandang difabel dalam mengakses gedung museum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Museum Keris Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hambatan terkait masalah aksesibilitas yang dialami penyandang difabel dalam mengakses museum. Sehingga perlu adanya peningkatan layanan supaya masalah aksesibilitas ini mendapatkan solusi yang tepat.

**Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Difabel, Gedung Museum**

## 1. PENDAHULUAN

Aksesibilitas pada ruang publik dan lingkungan adalah hak setiap orang. Setiap orang memiliki hak keluar dari rumah untuk mencari penghasilan, mendapatkan pendidikan, rekreasi, atau melakukan tugas sehari-hari dengan nyaman. Hak tersebut juga dimiliki oleh para penyandang difabel. Mereka berhak untuk menikmati keindahan warisan budaya, juga mendapatkan pendidikan darinya. Salah satu situs warisan budaya yang bisa diakses oleh penyandang difabel adalah gedung museum.

Penyandang difabel atau *different ability* adalah mereka yang memiliki kelainan cacat fisik atau memiliki kebutuhan khusus (Firdaus & Iswahyudi, 2010). Tarsidi (Haryanti & Sari, 2017) mengutarakan bahwa istilah *different ability* digunakan karena lebih humanis serta tidak menimbulkan diskriminasi, juga dapat melindungi hak asasi penyandangnyanya.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016, penyandang difabel disebut sebagai penyandang disabilitas yang berarti “... setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Sehingga penyandang difabel dapat diartikan sebagai orang-orang dengan perbedaan kemampuan disebabkan oleh kelainan, yang membutuhkan suatu kemudahan atau aksesibilitas untuk dapat berpartisipasi secara efektif sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya.

Aksesibilitas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 diartikan sebagai “... kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan". Dengan adanya aksesibilitas atau kemudahan yang ada, penyandang difabel diharapkan dapat memiliki akses yang tidak terbatas, sebagaimana orang lain. Heylighen, Doren, dan Vermeersch (2013) menyatakan bahwa aksesibilitas didefinisikan sebagai aspek terukur dari lingkungan yang ditunjukkan dalam norma atau peraturan atau pedoman aksesibilitas. Simons & Masschelein (Heylighen, dkk, 2013) menambahkan bahwa aksesibilitas diurus oleh pejabat pemerintah atau para ahli. Hal ini bertujuan supaya aksesibilitas ruang publik atau lingkungan sesuai dengan ukuran baku, sehingga dalam suatu negara tidak terdapat perbedaan standar aksesibilitasnya.

Di Indonesia, aksesibilitas ruang publik dan lingkungan diatur dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006, dengan empat asas pokok, yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Setiap bangunan gedung ruang publik dan lingkungan dibangun berdasar empat asas tersebut. Salah satu ruang publik yang dibangun berdasar asas ini adalah bangunan gedung fungsi sosial dan budaya yang berupa museum.

Museum merupakan situs warisan sejarah yang dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai tempat menyimpan benda purbakala, benda bersejarah, atau barang-barang kuno. Gedung museum warisan sejarah biasanya dibangun di masa yang berbeda, sehingga struktur bangunannya hanya dapat dinikmati oleh orang-orang bertubuh sehat (Negi, 2011). Jamaludin dan Kadir (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa studi yang bisa digunakan sebagai acuan mengadaptasi desain aksesibel ke dalam struktur bangunan warisan budaya yang telah ada, misalnya renovasi dan konservasi pada Biara Whitby North Yorkshire di Inggris.

Di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta, terdapat tiga museum budaya, yang dua di antaranya belum memenuhi standar aksesibilitas. Hal ini disebabkan pembangunan gedung museum yang telah dilakukan sejak tahun 1800-an. Satu museum lainnya, mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2017, yaitu Museum Keris. Gedung museum ini sudah memiliki beberapa fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung difabel. Namun, pemanfaatan

fasilitas ini nampaknya belum dilakukan secara maksimal, sehingga masih ditemukan beberapa hambatan bagi pengunjung difabel. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyandang difabel dalam mengakses gedung Museum Keris di Surakarta dan mendapatkan solusi atas hambatan yang ditemukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan gambaran mengenai hambatan aksesibilitas pada gedung museum kepada masyarakat, instansi terkait, dan para penyandang difabel itu sendiri, serta dapat memberikan masukan atau saran mengenai aksesibilitas bagi penyandang difabel di Museum Keris Surakarta.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, atau lebih lengkapnya deskriptif kualitatif, yang menggambarkan hasil studi namun bukan dipakai untuk menyimpulkan secara luas (Sugiyono, 2008).

Penelitian dilakukan di gedung Museum Keris Surakarta, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pengkajian literatur. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur terhadap staf pengelola Museum Keris, sehingga penulis hanya menyiapkan pedoman berupa garis besar hal yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2010). Instrumen untuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa *checklist* yang indikatornya didasarkan Permen PU No. 30 Tahun 2006 yang mencakup ukuran dasar ruang, pintu, ram, tangga, lif, toilet, wastafel, perabot, rambu dan marka, serta tempat parkir.

Analisis data yang digunakan setelah data terkumpul yaitu analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Ukuran Dasar Ruang

Dalam Permen PU No.30 Tahun 2006, disebutkan bahwa "ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewedahi pergerakan penggunanya". Sehingga dalam

pembuatannya, harus mempertimbangkan fungsi bangunan gedung. Jika fungsi bangunan untuk masyarakat umum, maka digunakan ukuran dasar maksimum, sedangkan untuk gedung sederhana seperti rumah, hendaknya memenuhi ukuran dasar minimum.



**Gambar 1. Ruangannya di Museum Keris**

Pada ruangan museum tidak ditemukan perbedaan tinggi lantai. Pencahayaan pada ruangan pembuatan keris cenderung kurang terang. Pada bagian pameran cara membuat keris seperti (Gambar 2) tidak ada cahaya sorot. Sehingga pameran bagian tersebut kurang memperlihatkan pesan (tentang cara pembuatan keris) yang akan ditunjukkan pada para pengunjung. Beel (Heylighen, dkk, 2013) menyebutkan bahwa di dalam museum, pengunjung dipandu melalui pameran dari satu titik cahaya ke cahaya lainnya.



**Gambar 2. Pameran Cara Membuat Keris**

### 3.2. Pintu

Pintu masuk utama Museum Keris terbuat dari kaca yang cukup berat dan agak sulit dibuka oleh pengunjung, terutama pengunjung difabel. Pintu utama ini juga belum menggunakan sistem otomatis. Namun pada jam kunjung, pintu ini selalu terbuka lebar, sehingga pengunjung tidak perlu kesulitan membuka pintu tersebut.

Menurut Permen PU No. 30 Tahun 2006, lebar bukaan pintu utama minimal 90 cm. Pintu utama museum ini lebar bukaannya lebih dari 90 cm, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukaan pintu yang lebar memberi kemudahan pengunjung difabel memberi kemudahan pengunjung difabel memberi kemudahan untuk bergerak (Widi & Nirwansyah, 2013).



**Gambar 3. Pintu Utama Museum Dari Dalam Ruangan**

Selain pintu utama, terdapat pintu bukan utama yang memiliki lebar bukaan lebih dari 80 cm, sesuai dengan ketentuan dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006. Pintu bukan utama pada Gambar 4 merupakan pintu Ruang Audiovisual, yaitu ruang tempat melihat tayangan mengenai proses pemuatan keris. Terdapat perbedaan tekstur lantai pada pintu ini, namun tidak ada perbedaan ketinggian lantai yang dapat menghambat mobilitas pengunjung dengan kursi roda. Pintu bukan utama ini terbuat dari kayu yang berat dan kemungkinan sulit dibuka oleh pengunjung dengan kursi roda. Namun pintu ini tidak pernah tertutup rapat, salah satunya selalu terbuka cukup lebar untuk pengunjung dengan kursi roda. Pada pintu ini juga belum terdapat alat penutup pintu otomatis.



Gambar 4. Pintu Bukan Utama

### 3.3. Ramp

Dalam Permen PU No.30 Tahun 2006, “ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga”. Sudah seharusnya ram memiliki kemiringan yang benar-benar sesuai dan dapat dijangkau oleh pengunjung yang tidak dapat menggunakan tangga, misalnya pengunjung dengan kursi roda. Selain menjadi fasilitas yang memberi kemudahan, ram juga bisa menjadi elemen yang estetik pada suatu bangunan (Rachmayanti & Sofiana, 2016). Contoh ram yang tidak hanya mempertimbangkan aksesibilitas namun juga mempertimbangkan estetika adalah pegangan yang menggunakan bahan kaca, logam dan kayu pada biara The Whitby Abbey North Yorkshire (Jamaludin & Kadir, 2012). Desain ram yang tidak hanya aksesibel, namun juga estetik dapat menambah keindahan bangunan suatu gedung seperti museum.



Gambar 5. Ram Pada The Whitby Abbey North Yorkshire

Pada Museum Keris, terdapat ram utama (Gambar 6. (a)) dengan panjang mendatar kurang lebih 9 meter, yang mana ukuran ini sudah sesuai dengan ketentuan. Panjang mendatar ram ideal tidak lebih dari 9 meter. Selain panjangnya, kemiringan ram juga sudah sesuai dengan ketentuan. Ram yang landai akan memudahkan pengunjung dengan kursi roda untuk mengaksesnya. Muka datar pada awalan dan akhiran memiliki ukuran 160 cm atau lebih, sehingga memudahkan pengunjung dengan kursi roda untuk berbelok atau berputar.



Gambar 6. (a) Ram Di Luar Bangunan; (b) Ram Menuju Pintu Utama

Kedua ram ini tidak dilengkapi dengan *handrail* (pegangan rambat). Meski demikian, ram pada Gambar 6. (a) sudah dilengkapi dengan tepi pengaman dengan lebar 10 cm. Lantai pada ram sudah memiliki tekstur, namun lantai ram masih terlampau licin untuk dilewati pengunjung dengan kursi roda, terutama ram pada Gambar 6. (a) yang berada di luar dan tidak terlindung oleh atap. Jika lantai ram basah, dapat menjadi hambatan bagi pengunjung dengan kursi roda. Salah satu solusi yang mungkin dapat diterapkan pada lantai ram supaya tidak terlalu licin adalah dengan memberikan pijakan pada lantai. Seperti dalam Arengi dan Pane (2016), yang menyebutkan bahwa di Venesia terdapat proyek jembatan berbentuk ram yang memiliki pijakan. Bentuk pijakan dapat dilihat pada Gambar 7. (a) dan (b).



**Gambar 7. (a) Ram Pada Jembatan Papadopoli Dengan Pijakan; (b) Ram Pada Jembatan Ognissanti Dengan Pijakan**

### 3.4. Tangga

Menurut Permen No. 30 Tahun 2006, tangga merupakan “fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai”. Sehingga, tangga pada suatu bangunan hendaknya memiliki pijakan dan tanjakan dengan ukuran seragam, serta memiliki kemiringan kurang dari  $60^\circ$ , sehingga tidak membahayakan bagi penggunaannya. Selain itu, tangga hendaknya dilengkapi dengan pegangan rambat dengan ketinggian 65-80 cm dari lantai tangga. Pegangan rambat hendaknya memiliki permukaan bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, serta panjangnya ditambah pada bagian ujungnya, minimal 30 cm.

Desain tangga pada Museum Keris Surakarta sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kurang nyaman bagi pengunjung, terutama pengunjung difabel, antara lain belum ada penambahan panjang pada pegangan rambat, dan terdapat pijakan berbentuk segitiga pada belokan tangga.



**Gambar 8. Tangga Pada Museum Keris Surakarta**

Kekurangan pada tangga di Museum Keris dapat ditoleransi, karena pada bangunan museum berlantai lima ini sudah terdapat lif. Pengunjung difabel dapat langsung menggunakan lif untuk mengunjungi ruang-ruang di lantai atas.

Secara umum, tangga memang cukup sulit, bahkan bisa jadi tidak memungkinkan untuk diakses penyandang difabel, terutama pengguna kursi roda. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di luar negeri pun sama, seperti di Oaxaca, Mexico. Di kota ini, masih terdapat toilet umum yang diberi tangga kecil (Crowe, Picchiarini, & Poffenroth, 2004). Tangga di depan pintu toilet sangat menyulitkan pengguna kursi roda untuk mengakses toilet. Jika memungkinkan, penggunaan tangga dapat dikurangi atau dihilangkan pada setiap fasilitas umum dan ruang publik. Atau jika memang tangga sangat diperlukan, tangga harus dilengkapi dengan ram supaya memudahkan penyandang difabel untuk bergerak dengan mudah (Meshur, 2013).

### 3.5. Lif

Berdasarkan Permen No. 30 Tahun 2006, lif atau alat mekanis listrik untuk membantu pergerakan vertikal penyandang difabel harus disediakan pada bangunan dengan 5 lantai atau lebih. Permukaan lantai lif hendaknya sama dengan lantai bangunan, dengan toleransi maksimal 1,25 cm.



Koridor atau ruang untuk menunggu lif hendaknya memiliki lebar 185 cm atau lebih, dengan panel lif berjarak 90-110 cm dari lantai, dan tombolnya dilengkapi *Braille*. Selain itu, perlu juga indikator suara dan tampilan visual pada bagian atas pintu lif.

Ruangan lif harus memiliki ukuran minimal 140x140 cm, supaya pengguna kursi roda dapat masuk, bergerak memutar, dan keluar dari lif. Ruang lif juga perlu dilengkapi pegangan rambat pada kedua sisi. Panel di dalam ruangan lif hendaknya memiliki tinggi 90-120 cm dari lantai lif, juga dilengkapi *Braille*. Indikator suara dan tampilan visual sangat diperlukan dalam ruangan lif, supaya pengguna lif mengetahui posisinya berada di lantai ke berapa. Selain itu, ruangan lif perlu dilengkapi dengan permukaan dinding memantulkan bayangan yang berseberangan dengan pintu, supaya pengguna kursi roda mudah melihat pintu lif membuka dan menutup.



**Gambar 9. (a) Ruang Lif; (b) Panel Lif di Museum Keris Surakarta**

Lif pada Museum Keris memiliki lantai ruangan yang sejajar dengan lantai gedung, sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk masuk atau keluar. Panel baik di dalam maupun di luar ruangan lif memiliki tinggi yang sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan tampilan visual yang menunjukkan posisi lif. Ruang lif juga dilengkapi dengan pegangan rambat.

Namun masih terdapat beberapa hal yang masih bisa membuat penyandang difabel kurang nyaman dalam menggunakan lif, antara lain disebabkan oleh belum adanya *Braille* pada panel lif, dan lebar bersih lif kurang dari 140x140 cm. Selain itu, dinding pada ruangan lif berupa dinding transparan, bukan berupa dinding yang dapat memantulkan bayangan pintu lif.

### 3.6. Toilet

Berdasar ketentuan atau pedoman teknis yang berlaku, toilet khusus penyandang difabel harus diberi simbol pada bagian luar pintu. Pintu toilet khusus penyandang difabel hendaknya mudah

dibuka dan ditutup, terutama bagi pengguna kursi roda, dan dianjurkan untuk dilengkapi dengan tombol bunyi darurat. Pada bagian dalam toilet, ruang gerak yang disediakan harus cukup untuk pengguna kursi roda. Kloset tingginya berkisar antara 45-50 cm, dan dilengkapi dengan pegangan rambat. Keran pada toilet hendaknya menggunakan sistem pengungkit dan letaknya disesuaikan supaya mudah dijangkau. Lantai pada toilet harus terbuat dari bahan yang tidak licin.



**Gambar 10. (a) Pintu Toilet Khusus Difabel (b) Bagian Dalam Toilet Khusus Difabel**

Pada Museum Keris Surakarta sudah terdapat toilet khusus pengunjung difabel yang terletak di lantai 1. Bagian dalam toilet sudah aksesibel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada bagian luar masih belum terdapat rambu atau simbol penunjuk toilet khusus difabel, sehingga dapat membingungkan pengunjung difabel untuk menemukan toilet khusus difabel. Bahan pada pintu toilet berat, dan kemungkinan dapat menyulitkan pengunjung difabel, terutama pengguna kursi roda. Selain itu, belum terdapat tombol bunyi darurat pada toilet khusus difabel. Padahal, tombol bunyi darurat pada toilet khusus difabel sangat penting, untuk menanggulangi kemungkinan kecelakaan dan situasi darurat (Kadir & Jamaludin, 2013).

### 3.7. Wastafel

Menurut pedoman teknis aksesibilitas yang berlaku di Indonesia, wastafel merupakan "fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang". Meski demikian, perlu ada penyesuaian pada ukuran-ukurannya supaya lebih aksesibel dan dapat digunakan oleh penyandang difabel. Beberapa penyesuaian untuk wastafel antara lain tinggi permukaan dan lebar depan harus sesuai untuk pengguna kursi roda, terdapat ruang gerak di depan dan di bawah wastafel, tinggi cermin disesuaikan, dan penggunaan keran air dengan sistem pengungkit.



**Gambar 11. Wastafel Di Dalam Toilet Khusus Difabel**

Terdapat wastafel khusus difabel yang terletak di dalam toilet khusus difabel di Museum Keris Surakarta. Wastafel ini secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki letaknya, salah satunya cermin wastafel yang bisa dipasang agak turun, atau bisa dibuat menempel dengan permukaan wastafel. Tujuannya supaya pengguna difabel dapat menggunakan cermin tersebut dengan mudah. Selain itu, botol-botol pembersih lantai yang diletakkan di bawah pegangan rambat dapat dipindah ke bagian lain supaya tidak mengganggu ruang gerak pengguna kursi roda.

### 3.8. Perabot

Permen PU No. 30 Tahun 2006 tidak hanya mengatur aksesibilitas desain bangunan saja, namun juga mengatur desain lay out perabot di dalam ruangnya. Peletakan perabot di dalam ruangan harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang difabel, salah satunya dengan memberi ruang gerak dan sirkulasi bagi penyandang difabel. Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006, perabot di dalam suatu ruangan hendaknya dapat digunakan oleh penyandang difabel, meski hanya sebagian perabot saja. Selain itu, dalam setiap ruang pertemuan, terdapat minimal 1 tempat duduk aksesibel dari 4-25 tempat duduk.



**Gambar 12. (a) Ruang Loker; (b) Ruang Audiovisual; (c) Ruang Baca**

Di Museum Keris, pengunjung diwajibkan untuk menitipkan barang bawaan seperti tas dan jaket di ruang loker yang terletak di sebelah kiri loket. Di dalam ruang loker yang cukup sempit ini, terdapat beberapa rak berukuran besar yang disusun berhadapan. Jarak antar loker yang berhadapan ini cukup sempit, tidak sampai 100 cm. Pengunjung dengan kursi roda kemungkinan tidak dapat mengakses ruangan ini, karena tidak ada ruang gerak yang cukup untuk kursi roda yang digunakan.

Sedangkan pada ruang audiovisual (Gambar 12. (b), kanan atas), terdapat kursi-kursi panjang yang disusun dengan jarak kurang lebih 50 cm. Sebagai tempat duduk aksesibel, diletakkan kursi di bagian paling belakang dengan jarak lebih dari 100 cm dari kursi di depannya. Kursi di bagian paling belakang ini dapat diakses oleh pengunjung difabel, terutama pengguna kursi roda. Untuk mengakses kursi ini, pengunjung difabel dapat melalui pintu di bagian belakang yang paling dekat dengan kursi tersebut.

Pada Gambar 12. (c) di sebelah kanan bawah, terlihat sebuah ruangan yang disiapkan bagi pengunjung yang ingin membaca koleksi ruang baca Museum Keris. Di ruangan tersebut, terdapat beberapa meja persegi panjang untuk pengunjung. Jarak antar meja kurang dari 140 cm, yang berarti kurang sesuai bagi ruang gerak pengguna kursi roda.

Mishchenko (2013) menyebutkan bahwa aksesibilitas ke dan di dalam gedung sangat diperlukan, pun peletakan dan desain furnitur di dalam gedungnya. Kurangnya ruang gerak di dalam ruangan menciptakan hambatan pergerakan horizontal penyandang difabel. Sehingga diperlukan penyesuaian atau penataan kembali perabot di dalam ruangan-ruangan yang memiliki ruang gerak kurang.

### 3.9. Rambu & Marka

Rambu dan marka dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 diartikan sebagai "fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat". Penyandang cacat yang dimaksud di sini adalah orang-orang penyandang difabel atau orang dengan kemampuan yang berbeda. Rambu utama yang dibutuhkan dalam sebuah bangunan antara lain kamar mandi atau toilet, parkir khusus penyandang difabel, serta nama fasilitas dan tempat.

Persyaratan rambu dan marka dalam suatu bangunan untuk penyandang difabel antara lain berupa huruf yang dilengkapi *Braille* sehingga dapat dibaca penyandang difabel, rambu berupa gambar dicetak timbul supaya mudah ditafsirkan, warna karakter harus kontras dengan warna latar belakangnya, proporsi huruf memiliki perbandingan lebar dan tinggi antara 3:5 dan 1:1, sedangkan ketebalan hurufnya antara 1:5 dan 1:10, serta tinggi karakter disesuaikan dengan jarak pandang pada umumnya.

Jenis-jenis rambu dan marka yang bisa digunakan antara lain alarm lampu darurat yang bisa dipasang di atas pintu dan lif, *light sign* atau papan informasi, juga fasilitas bahasa isyarat yang disediakan di loket. Rambu dan marka hendaknya ditempatkan pada tempat yang sesuai dan bebas dari penghalang, mendapat pencahayaan cukup, dan tidak mengganggu sirkulasi (misal buka/tutup pintu).



**Gambar 13. (a) Rambu Penunjuk Tempat Parkir; (b) Rambu Penunjuk Toilet; (c) Papan Informasi**

Pada Museum Keris Surakarta, sudah terdapat beberapa rambu dan marka yang sesuai, misalnya penunjuk arah toilet, penunjuk jalur difabel, dan papan informasi. Untuk penunjuk arah parkir, baru ada penunjuk parkir umum saja, belum terdapat penunjuk parkir khusus difabel. Warna dan proporsi huruf/angka pada rambu dan marka sudah sesuai dengan persyaratan, yaitu harus kontras, sehingga mudah terbaca. Namun belum dilengkapi dengan huruf *Braille* pada setiap rambu dan marka yang ada. Lokasi penempatan rambu dan marka pada Museum Keris sudah sesuai, bebas dari penghalang, mendapat pencahayaan cukup dan tidak mengganggu sirkulasi.

Rambu dan marka pada museum ini dapat dilengkapi dengan petunjuk menggunakan huruf *Braille*, karena pengunjung difabel dengan gangguan penglihatan juga berhak untuk mengunjungi museum ini. Belum tersedianya petunjuk *Braille* pada museum juga terjadi di India, hal ini menjadi sorotan Negi (2011) yang menyatakan bahwa petunjuk dengan *Braille* sudah mulai diperkenalkan di bangunan kantor publik, namun belum banyak diterapkan di bangunan museum.

### 3.10. Tempat Parkir

Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 disebutkan bahwa hendaknya setiap bangunan memiliki tempat parkir khusus difabel dan tempat untuk menaik-turunkan penumpang. Ketentuan tempat parkir khusus penyandang difabel jarak dengan bangunan maksimal 60 meter, memiliki ruang bebas untuk pengguna kursi roda, ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang difabel, disediakan ram di kedua sisi kendaraan, dan lebarnya 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda.



Sedangkan ketentuan tempat untuk menaik-turunkan penumpang, antara lain kedalamannya minimal 360 cm dan panjang minimal 600 cm, dilengkapi ram, perbandingan tinggi dan panjang 1:11 dengan permukaan datar, diberi rambu penyandang difabel. Pada Museum Keris belum terdapat fasilitas tempat untuk menaik-turunkan penumpang.



**Gambar 14. (a) Tempat Parkir; (b) Lif Pada Tempat Parkir; (c) Jalan Menuju Tempat Parkir; (d) Jalan Menuju Gedung Museum Keris dari Tempat Parkir**

Tempat parkir di museum ini belum dilengkapi parkir khusus penyandang difabel. Jarak tempat parkir dengan gedung museum kurang dari 60 meter, namun harus melalui tanjakan seperti ditunjukkan pada Gambar 14 (c), dan jalan sempit yang ditunjukkan Gambar 14 (d). Di dalam tempat parkir telah ada fasilitas lif dan tangga, namun sayangnya keduanya tidak dapat diakses oleh pengunjung biasa. Tangga hanya boleh digunakan oleh staf, sedangkan lif tidak dapat menjangkau tempat parkir, hanya bisa digunakan sampai lantai 2 saja. Keadaan ini dapat menimbulkan hambatan bagi pengunjung difabel, misalnya bagi pengguna kursi roda yang akan mengalami kesulitan melewati jalan pada Gambar 14 (c) dan (d). Sebenarnya, masalah ini dapat teratasi dengan memfungsikan lif supaya dapat diakses dari tempat parkir sampai lantai atas.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bangunan Museum Keris telah memiliki modal untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang difabel.

Namun, belum semua modalitas ini dimanfaatkan, misalnya pada toilet khusus penyandang difabel yang belum memiliki simbol pada pintu luarnya, lif yang belum dapat diakses dari tempat parkir, penempatan perabot yang belum memperhatikan ruang gerak, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyak pengembangan untuk dapat menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi para penyandang difabel. Meski demikian, nilai warisan budaya dalam bangunan museum juga perlu diperhatikan dan dijaga dengan baik. Sehingga, pembuat desain bangunan perlu berpikir lebih kreatif untuk dapat membuat bangunan yang aksesibel namun juga tidak menghilangkan nilai warisan budaya pada bangunan museum (Jamaludin & Kadir, 2012).

Desain bangunan aksesibel tanpa menghilangkan nilai warisan budaya sangat diperlukan untuk menarik kedatangan pengunjung, termasuk pengunjung difabel. Tujuannya supaya semua pengunjung tanpa kecuali mendapat manfaat berupa pengetahuan tentang nilai-nilai warisan budaya yang harus selalu dilestarikan. Hal ini didukung oleh Everett dan Barrett (Meyer, Larrivee, Korzec, & Stacy, 2017) yang menyebutkan bahwa mengunjungi museum itu memiliki manfaat antara lain meningkatkan rasa kesejahteraan, meningkatkan rasa memiliki yang kuat (terhadap budaya), terhubung dengan orang-orang yang berbagi minat dan nilai, serta memiliki waktu berkualitas bersama keluarga dan teman-teman. Manfaat ini hendaknya didapatkan oleh semua orang, termasuk penyandang difabel, supaya kualitas hidup mereka juga meningkat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arengi, A., & Pane, A. (2016). The Addition In Conservation Project for The Accessibility to Cultural Heritage. *Techne: Journal of Technology for Architecture and Environment, Vol. 12*, hal. 57-64. Diakses dari <http://www.fupress.net/index.php/techne/article/view/19335/18210>.
- Crowe, K. T., Picchiarini, S., & Poffenroth, T. (2004). Community Participation: Challenges for People With Disabilities Living in Oaxaca, Mexico, and New Mexico, United States. *OTJR*:

- Occupation, Participation, and Health; Thousand Oaks, Vol.24, Iss. 2*, hal. 72-80. Diakses dari <https://search.proquest.com/docview/1882865202/AE9513D39FE14875PQ/1?accountid=44945>.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Haryanti, R.H, & Sari, C. (2017). Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan). *Spirit Publik, Vol.12, No.1*, hal. 85-96. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/spiritpublik/article/view/11748>.
- Heylighen, A., Doren, C.V., & Vermeersch, P.W. (2013). Enriching Our Understanding Of Architecture Through Disability Experience. *Open House International, Vol. 38, No. 1*, hal. 7-19. Diakses pada 15 November 2017 dari <https://search.proquest.com/docview/1357568636/E1AFB07FBC2A4552PQ/1?accountid=44945>.
- Jamaludin, M., & Kadir, S. A. (2012). Accessibility in Buildings of Tourist Attraction: A Case Studies Comparison. *Social and Behavioral Sciences, Vol. 35*, hal. 97-104. Diakses dari <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812003795>.
- Kadir, S.A., & Jamaludin, M. (2013). Staff Assistance as a Crucial Aspect of Accessibility in Public Buildings. *Social and Behavioral Sciences, Vol.101*, hal. 140-146. Diakses dari <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281302082X>.
- Firdaus, F. & Iswahyudi, F. (2010). Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus. *Jurnal Borneo Adminisrator, Vol. 6, No. 3*, hal. 1-6. Diakses dari <http://lansamarinda.com/jba/index.php/jba/article/view/64/76>.
- Meshur, H. F. A. (2013). Accessibility For People With Disabilities In Urban Spaces: A Case Study Of Ankara, Turkey. *International Journal of Architectural Research, Vol.7, Iss.2*, hal. 43-60. Diakses dari <https://search.proquest.com/docview/1429826108/fulltextPDF/E96CFCFACE994013PQ/1?accountid=44945>.
- Meyer, S., Larrivee, L., Korzec, A.V., & Stacy, K. (2017). Improving Art Museum Accessibility for Adults With Acquired Hearing Loss. *American Journal of Audiology, Vol.28, Iss.1*, hal. 10-17. Diakses dari <https://search.proquest.com/docview/1883493059/AF315B9B8E294D20PQ/1?accountid=44945>.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pres.
- Mishchenko, E. D. (2013). Towards Inclusive Campus Environments: Evidence-Based Research Of A University Campus. *Open House International, Vol.38, No.1*, hal 3142. Diakses dari <https://search.proquest.com/docview/1357568634/A810930A7E224939PQ/1?accountid=44945>.
- Negi, A. (2011). Access to History: Making Design Universal. *Context, Vol. 8, Issue 2*, hal. 69-76. Diakses dari <https://search.proquest.com/docview/1353087495/CAD176D16B8445A8PQ/1?accountid=44945>.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006, Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
- Rachmayanti, I. & Sofiana, Y. (2016). Ram Sebagai Elemen Estetika Dari Bangunan Komersial. *Aksen, Vol. 2, No. 1*, hal. 58-77. Diakses dari <http://journal.uc.ac.id/index.php/AKSEN/article/view/233/216>.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas.
- Widi, N.A., & Nirwansyah, R. (2013). Penerapan Aksesibilitas pada Desain Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 2, No. 2*, hal. 2025. Diakses dari [http://ejournal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/3407/1441](http://ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/3407/1441).